



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Rohwana alias Wana binti Amran**
Tempat Lahir : Tanjung Rusa;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun /19 September 1985
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec.Membalong, Kab. Belitung (KTP)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian (KTP); Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rohwana alias Wana binti Amran ditangkap pada 22 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak yang diatur dan diancam dalam Pasal 341 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun di Blok Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain bali bercorak batik warna hitam dominasi merah;
 - 1 (satu) buah baju daster warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah karung goni bertuliskan pupuk Indonesia holding company warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan bercak darah;dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Sawit yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Menempatkan Anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, mengakibatkan kematian* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) menyadari sedang mengandung dikarenakan Terdakwa merasa bagian perut mengeras serta seperti ada yang bergerak-gerak didalam perut Terdakwa namun Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melakukan pengecekan menggunakan *testpack* maupun pemeriksaan ke bidan ataupun dokter kandungan dan tetap berkerja seperti biasa sebagai buruh harian di PT. SAWIT, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa merasa mual dan langsung menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi kedua tangan berpegangan pada bak mandi dan kaki sebelah kanan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan penuh air sedangkan kaki kiri Terdakwa berada diluar baskom, kemudian setelah Terdakwa muntah, Terdakwa merasa ada tekanan dalam perut Terdakwa yang diiringi dengan pecah ketuban dan bayi tersebut keluar dari rahim Terdakwa langsung terjatuh ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan air dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa dengan sengaja tidak langsung mengangkat bayinya tersebut dan tetap melanjutkan mengeluarkan plasenta dalam kurung waktu tertentu yang setelah plastentanya keluar lalu Terdakwa mengangkat bayi dari baskom dan mengetahui kondisi bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan dan menutup bayi tersebut dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki menggunakan 1 (satu) Helai Kain Bali Bercorak Batik warna hitam dominasi merah dan meletakkannya diatas kursi ruang tamu dalam keadaan tidak ada penerangan, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri dari sisa darah yang setelah selesai Terdakwa menuju halaman samping rumahnya yang terdapat Saksi Aan Alias Bujang (Suami Terdakwa) dan Saksi Dewi Wanti Alias Wan dan meminta Saksi Dewi Wanti untuk mengeroki badan Terdakwa, kemudian setelah selesai dikerik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur disebelah Suami Terdakwa, yang setelah memastikan Saksi Aan Alias Bujang sudah tidur, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan berada disebelah bayi tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membawa bayi yang sudah dalam keadaan meninggal tersebut keluar rumah dan meletakkan bayi tersebut di Pondok Kebun Sawit milik Saksi Zubaidah yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, dengan alas 1 (satu) buah karung goni bertuliskan Pupuk Indonesia Holding Company warna putih dan ditutupi dengan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink, yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi bekerja seperti biasanya;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan di Klinik Utama Kab. Belitung dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 021/VER/RSUT/II/2024 ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan Siahaan, Sp. OG, pada hasil pemeriksaan ditemukan kondisi Vagina: dalam kesan jalan lahir terbuka; Payudara: membesar, mengeluarkan ASI; kondisi Rahim membesar dengan kesimpulan pasien dalam keadaan pasca melahirkan;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VER/03/II/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M. dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang bayi, jenis kelamin laki-laki, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan atau cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan, lahir hidup, penyebab kematian sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0737/KBF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, Dkk dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



- a. Profil DNA manusia yang dianalisa dari bercak darah pada dua buah *cotton bud* berisi sampel darah yang diambil dari TKP cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Sdri. ROHWANA Binti AMRAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN;
- b. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambut milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM;
- c. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambut milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN.
- d. Bahwa berdasarkan *Visum Et Psychiatricum* Nomor 105/RSUD/VIS/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ngestituti Pramusita, Sp.KJ, dkk dengan kesimpulan pada diri Terdakwa tidak didapatkan gejala psikopatologi yang menjurus ke gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 Ayat (2) Jo Pasal 305 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekira pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) menyadari sedang mengandung dikarenakan Terdakwa merasa bagian perut mengeras serta seperti ada yang bergerak-gerak didalam perut Terdakwa namun Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melakukan pengecekan menggunakan testpack maupun pemeriksaan ke bidan ataupun dokter kandungan dan tetap berkerja seperti biasa sebagai buruh harian di PT. SAWIT, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa merasa mual dan langsung menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi kedua tangan berpegangan pada bak mandi dan kaki sebelah kanan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan penuh air sedangkan kaki kiri Terdakwa berada diluar baskom, kemudian setelah Terdakwa muntah, Terdakwa merasa ada tekanan dalam perut Terdakwa yang diiringi dengan pecah ketuban dan bayi tersebut keluar dari rahim Terdakwa langsung terjatuh ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan air dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa dengan sengaja tidak langsung mengangkat bayinya tersebut dan tetap melanjutkan mengeluarkan plasenta dalam kurung waktu tertentu yang setelah placentanya keluar lalu Terdakwa mengangkat bayi dari baskom dan mengetahui kondisi bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan dan menutup bayi tersebut dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki menggunakan 1 (satu) Helai Kain Bali Bercorak Batik warna hitam dominasi merah dan meletakkannya diatas kursi ruang tamu dalam keadaan tidak ada penerangan, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri dari sisa darah yang setelah selesai Terdakwa menuju halaman samping rumahnya yang terdapat Saksi Aan Alias Bujang (Suami Terdakwa) dan Saksi Dewi Wanti Alias Wan dan meminta Saksi Dewi Wanti untuk mengeroki badan Terdakwa, kemudian setelah selesai dikerik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur disebelah Suami Terdakwa, yang setelah memastikan Saksi Aan Alias Bujang sudah tidur, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan berada disebelah bayi tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membawa bayi yang sudah dalam keadaan meninggal tersebut keluar rumah dan meletakkan bayi tersebut di Pondok Kebun Sawit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Zubaidah yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, dengan alas 1 (satu) buah karung goni bertuliskan Pupuk Indonesia Holding Company warna putih dan ditutupi dengan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink, yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi bekerja seperti biasanya;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jalan sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan di Klinik Utama Kab. Belitung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 021/VER/RSUT//2024 ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan Siahaan, Sp. OG, pada hasil pemeriksaan ditemukan kondisi Vagina: dalam kesan jalan lahir terbuka; Payudara: membesar, mengeluarkan ASI; kondisi Rahim membesar dengan kesimpulan pasien dalam keadaan pasca melahirkan;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/03//2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M. dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang bayi, jenis kelamin laki-laki, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan atau cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan, lahir hidup, penyebab kematian sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0737/KBF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, Dkk dengan kesimpulan:

- a. Profil DNA manusia yang dianalisa dari bercak darah pada dua buah *cotton bud* berisi sampel darah yang diambil dari TKP cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Sdri. ROHWANA Binti AMRAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN;
- b. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambun milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM;
- c. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdri.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROHWANA Binti AMRAN adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambun milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN.

- d. Bahwa berdasarkan *Visum Et Psychiatricum* Nomor 105/RSUD/VIS/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ngestituti Pramusita, Sp.KJ, dkk dengan kesimpulan pada diri Terdakwa tidak didapatkan gejala psikopatologi yang menjurus ke gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Sawit yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, mengakibatkan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira pada bulan Desember tahun 2023 Terdakwa ROHWANA Alias WANA Binti AMRAN (untuk selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) menyadari sedang mengandung dikarenakan Terdakwa merasa bagian perut mengeras serta seperti ada yang bergerak-gerak didalam perut Terdakwa namun Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melakukan pengecekan menggunakan testpack maupun pemeriksaan ke bidan ataupun dokter kandungan dan tetap berkerja seperti biasa sebagai buruh harian di PT. SAWIT, yang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa merasa mual dan langsung menuju kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa langsung berdiri dengan posisi kedua tangan berpegangan pada bak mandi dan kaki sebelah kanan Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



masukkan ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan penuh air sedangkan kaki kiri Terdakwa berada diluar baskom, kemudian setelah Terdakwa muntah, Terdakwa merasa ada tekanan dalam perut Terdakwa yang diiringi dengan pecah ketuban dan bayi tersebut keluar dari rahim Terdakwa langsung terjatuh ke dalam 1 (satu) buah baskom warna hitam yang berisikan air dengan posisi tengkurap yang mana Terdakwa dengan sengaja tidak langsung mengangkat bayinya tersebut dan tetap melanjutkan mengeluarkan plasenta dalam kurung waktu tertentu yang setelah plasentanya keluar lalu Terdakwa mengangkat bayi dari baskom dan mengetahui kondisi bayi tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Bahwa kemudian Terdakwa membersihkan dan menutup bayi tersebut dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki menggunakan 1 (satu) Helai Kain Bali Bercorak Batik warna hitam dominasi merah dan meletakkannya diatas kursi ruang tamu dalam keadaan tidak ada penerangan, selanjutnya Terdakwa membersihkan diri dari sisa darah yang setelah selesai Terdakwa menuju halaman samping rumahnya yang terdapat Saksi Aan Alias Bujang (Suami Terdakwa) dan Saksi Dewi Wanti Alias Wan dan meminta Saksi Dewi Wanti untuk mengeroki badan Terdakwa, kemudian setelah selesai dikerik Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur disebelah Suami Terdakwa, yang setelah memastikan Saksi Aan Alias Bujang sudah tidur, Terdakwa kembali ke ruang tamu dan berada disebelah bayi tersebut;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa membawa bayi yang sudah dalam keadaan meninggal tersebut keluar rumah dan meletakkan bayi tersebut di Pondok Kebun Sawit milik Saksi Zubaidah yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, dengan alas 1 (satu) buah karung goni bertuliskan Pupuk Indonesia Holding Company warna putih dan ditutupi dengan 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink, yang kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk pergi bekerja seperti biasanya;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat dijalan sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Belitung yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Kandungan di Klinik Utama Kab. Belitung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 021/VER/RSUT//2024 ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan Siahaan, Sp. OG, pada hasil pemeriksaan ditemukan kondisi Vagina: dalam kesan jalan lahir terbuka; Payudara: membesar, mengeluarkan ASI; kondisi Rahim membesar dengan kesimpulan pasien dalam keadaan pasca melahirkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/03/II/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M. dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang bayi, jenis kelamin laki-laki, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan atau cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan, lahir hidup, penyebab kematian sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0737/KBF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, Dkk dengan kesimpulan:

- a. Profil DNA manusia yang dianalisa dari bercak dara pada dua buah *cotton bud* berisi sampel darah yang diambil dari TKP cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Sdri. ROHWANA Binti AMRAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN;
- b. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambun milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM;
- c. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambun milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdri. ROHWANA Binti AMRAN.
- d. Bahwa berdasarkan *Visum Et Psychiatricum* Nomor 105/RSUD/VIS/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ngestituti Pramusita, Sp.KJ, dkk dengan kesimpulan pada diri Terdakwa tidak didapatkan gejala psikopatologi yang menjurus ke gangguan jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 Jo Pasal 306 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Prunomo bin Mat Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Membalong;
- Bahwa awalnya Saksi Zubaidah datang menemui Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB dan mengatakan bila Saksi Zubaidah menemukan bayi laki-laki di pondok miliknya kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Membalong;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polsek Membalong pergi menuju ke TKP dan Saksi melihat ke dalam pondok tersebut seperti Bayi yang ditutup menggunakan kain merah muda (pink), namun kami belum berani memegang dan membuka kain tersebut karena masih menunggu petugas medis dari Puskesmas membalong, setelah petugas medis datang, lalu membuka kain yang menutupi bayi tersebut dan benar bahwa telah ditemukan bayi laki-laki dengan kondisi sudah meninggal dunia dan ari-ari (Plasenta) bayi tersebut masih menempel dengan pusat bayi;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hamil atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Zubaidah binti Ka Zawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Kebun Sawit yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, sesampainya di pondok, Saksi melihat ada tumpukan beralaskan karung goni dan bagian atas ditutup dengan baju kaos berwarna pink lalu tumpukan tersebut Saksi buka dan Saksi terkejut melihat sosok seorang bayi tanpa pakaian dan masih ada ari-ari (Plasenta) dan selanjutnya Saksi melapor kejadian tersebut ke Pak Kadus;
- Bahwa bayi tersebut sudah tidak bergerak dan pucat;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak tahu apakah Terdakwa hamil atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Dewi Wanti alias Wan binti Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi suami Terdakwa pernah meminta Saksi untuk mengerok badan terdakwa, lalu saya kerokin, setelah itu saya pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanda-tanda Terdakwa hamil dan Terdakwa bercerita apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor 021/VER/RSUT/II/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Hatsari Marintan Siahaan, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap Terdakwa pada hasil pemeriksaan ditemukan kondisi Vagina: dalam kesan jalan lahir terbuka; Payudara: membesar, mengeluarkan ASI; kondisi Rahim membesar dengan kesimpulan pasien dalam keadaan pasca melahirkan;
2. Visum Et Repertum Nomor VER/03/II/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M. dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang bayi, jenis kelamin laki-laki, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan atau cukup bulan, mampu hidup diluar kandungan, lahir hidup, penyebab kematian sulit dinilai karena proses pembusukan lanjut;
3. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0737/KBF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, Dkk dengan kesimpulan:
 - a. Profil DNA manusia yang dianalisa dari bercak darah pada dua buah *cotton bud* berisi sampel darah yang diambil dari TKP cocok dengan profil DNA manusia yang dianalisis dari dua buah buccal swab milik Terdakwa. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa;
 - b. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambun milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. AAN ALIAS Bin SALIM;
 - c. Berdasarkan Perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik sampel kuku milik koban Bayi X dan sampel rambut milik korban Bayi X sebagai anak biologis dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah 99,999%. Dengan demikian individu pemilik sampel kuku milik korban Bayi X dan Sampel rambut milik Korban Bayi X tersebut merupakan anak biologis dari Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan *Visum Et Psychiatricum* Nomor 105/RSUD/MIS/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ngestituti Pramusita, Sp.KJ, dkk dengan kesimpulan pada diri Terdakwa tidak didapatkan gejala psikopatologi yang menjurus ke gangguan jiwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki didalam kamar mandi seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Terdakwa melahirkan dengan posisi berdiri, satu kaki sebelah kanan didalam baskom yang berisi air dan kaki kiri diluar baskom kemudian bayi tersebut lahir didalam baskom yang ada air tersebut dengan posisi bayi tersebut terungkap selama 3(tiga) menit,
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak mengangkat bayi tersebut, setelah bayi tersebut Terdakwa angkat dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan Terdakwa tidak mengangkat bayi tersebut akan menimbulkan kematian;
- Bahwa Suami tidak tahu bila Terdakwa hamil, Terdakwa tidak memberitahukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa hamil pada Desember 2023, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena Terdakwa tidak siap memiliki anak lagi, tidak sanggup secara ekonomi;
- Bahwa bayi tersebut, Terdakwa bungkus dan ditaruh di kursi ruang tamu dan pagi harinya Terdakwa taruh di kebun Saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baskom warna hitam;
2. 1 (satu) helai kain bali bercorak batik warna hitam dominasi merah;
3. 1 (satu) buah baju daster warna ungu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah karung goni bertuliskan pupuk Indonesia holding company warna putih;
6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki didalam kamar mandi seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Terdakwa melahirkan dengan posisi berdiri, satu kaki sebelah kanan didalam baskom yang berisi air dan kaki kiri diluar baskom kemudian bayi tersebut lahir didalam baskom yang ada air tersebut dengan posisi bayi tersebut terungkap selama 3(tiga) menit,
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak mengangkat bayi tersebut, setelah bayi tersebut Terdakwa angkat dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan Terdakwa tidak mengangkat bayi tersebut akan menimbulkan kematian;
- Bahwa Suami tidak tahu bila Terdakwa hamil, Terdakwa tidak memberitahukan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa hamil pada Desember 2023, namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini karena Terdakwa tidak siap memiliki anak lagi, tidak sanggup secara ekonomi;
- Bahwa anak bayi yang ditemukan tersebut lahir dalam keadaan hidup;
- Bahwa anak bayi yang ditemukan tersebut adalah anak biologis dari Terdakwa dan suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



1. Seorang Ibu;
2. yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang Ibu

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yakni Terdakwa **Rohwana alias Wana binti Amran** sebagai Terdakwa ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa benar bernama **Rohwana alias Wana binti Amran** serta memiliki identitas sebagai mana tercantum dalam bagian awal Putusan ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan Visum Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 0737/KBF/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Irfan Rofik, S.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa jenazah bayi yang ditemukan Saksi Zubaidah pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Pondok Kebun Sawit yang beralamat di RT 001/001, Dusun Membalong, Desa Membalong, Kabupaten Belitung, merupakan anak biologis dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara ilmiah telah dibuktikan bahwa bayi yang ditemukan Saksi Zubaidah adalah anak biologis dari Terdakwa, maka dengan demikian unsur "Seorang Ibu" telah terpenuhi.

Ad.2. yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawanya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah bayi yang di lahirkan adalah dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), sengaja adalah sama dengan "*willens en wetens*" yang mana pengertian "*willens*" atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan "*wetens*" atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/03/II/2024/RS. BHAYANGKARA tanggal 26 Januari 2024 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Suroto, Sp. F.M. dengan kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang bayi, jenis kelamin laki-laki, umur dalam kandungan kurang lebih sembilan bulan atau cukup bulan adalah lahir hidup;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa di Jalan Membalong RT/RW 001/001, Kel/Desa Membalong, Kec. Membalong, Kab. Belitung, Terdakwa melahirkan seorang anak laki-laki didalam kamar mandi seorang diri, tanpa bantuan orang lain. Terdakwa melahirkan dengan posisi berdiri, satu kaki sebelah kanan didalam baskom yang berisi air dan kaki kiri diluar baskom kemudian bayi tersebut lahir didalam baskom yang ada air tersebut, dengan posisi muka bayi tersebut terungkap selama 3(tiga) menit,

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja tidak mengangkat bayi tersebut selama 3(tiga) menit, lalu setelah bayi tersebut Terdakwa angkat dan ternyata sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan Terdakwa tidak mengangkat bayi tersebut maka akan menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa Suami tidak tahu bila Terdakwa hamil, Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kehamilannya kepada Suami Terdakwa karena Terdakwa tidak siap memiliki anak lagi, tidak sanggup secara ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa telah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Suami bahwa dirinya telah hamil, maka Terdakwa telah berniat agar dirinya tidak ketahuan akan melahirkan anak yang disebabkan Terdakwa kuatir dengan keadaan ekonomi apabila ada anak lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sesaat melahirkan anaknya, yang mana posisi muka anak telungkup ke air, lalu Terdakwa tidak mengangkat bayinya tersebut selama 3(tiga) menit, yang mana Terdakwa menginsyafi akibat dari perbuatannya kepada bayi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawanya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) buah baskom warna hitam; 1(satu) helai kain bali bercorak batik warna hitam dominasi merah; 1 (satu) buah baju daster warna ungu;1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;1 (satu) buah karung goni bertuliskan pupuk Indonesia holding company warna putih;1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan bercak darah;adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rohwana alias Wana binti Amran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan anak sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) helai kain bali bercorak batik warna hitam dominasi merah;
 - 1 (satu) buah baju daster warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah karung goni bertuliskan pupuk Indonesia holding company warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna pink dengan bercak darah;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Tdn



Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian